



## Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310  
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Menteng

# Perkawinan di Bawah Umur

No. SK : 05 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Izin menikah/dispensasi dari Pengadilan Agama (Islam) atau Pengadilan Negeri (Non Islam)
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon
4. FC Akte Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki akte kelahiran)
5. Surat Pernyataan belum pernah menikah dari pemohon disaksikan 2 orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon bermaterai 10.000
6. FC KTP 2 Orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa Bermaterai 10.000 (Apabila dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan dan menyerahkan berkas lengkap, kemudian petugas akan melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling dan memproses pembuatan Formulir N1 dan PM1 dan memproses penandatanganan Formulir N1 dan PM1. Lalu pemohon menerima Formulir N1 dan PM1

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Bila Berkas Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Menteng

Jl. Anyer Raya No.9 A Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310 10310  
0213141626

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Menteng / Kelurahan Menteng

### Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan (PM1) Perkawinan di bawah umur

### Pengaduan Layanan

No.Tlp Kantor : 021-3141626

KOTak Saran dan Pengaduan

Email : kel.menteng@gmail.com